

## **PENETAPAN HARGA JUAL BELI AIR LEDING DI DESA SEBUBUS PERSPEKTIF HUKUM ISLAM**

**Wahyudi**

Institut Agama Islam Sultan Muhammad Syafiuddin, Sambas

Corresponding Author: e-mail: wdi45815@gmail.com

### **ABSTRACT**

The purpose of this study was to find out: 1) the system of determining the selling price of tap water in Sebus Village, Paloh District, Sambas Regency, 2) an overview of Islamic law on the determination of the sale and purchase price of tap water in Sebus Village, Paloh District, Sambas Regency. The research method used in this research is the descriptive method with a qualitative approach. In this study the researchers used observation, interview, and documentation data collection techniques, while the source of data in this study was the owner of tap water, then the data analysis techniques carried out were: data reduction, data display, verification, and conclusion drawing, while the inspection technique the validity of the data researchers used 2 techniques, namely: triangulation and member check. The conclusion of this study is: the people in Sebus Village carry out buying and selling transactions of tap water to fulfill their daily needs. Due to the bad water wells, the local people decide to use tap water for their needs by utilizing the waterfall discharge located in Sebus Village where consumers get a quantity of water that differs from one consumer to another because everyone's life needs in terms of water are clearly not the same even though they pay the same price because there is no measuring device that can be used in the transaction process. In terms of analysis, based on Islamic law, buying and selling water in Sebus Village is permissible because it fulfills the pillars and conditions of sale and purchase. As for fixing prices without measuring devices, it is not permitted because the impact is the use of different quantities of water.

**Keywords:** Price; Buy and sell; Islamic law

### **ABSTRAK**

Tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengetahui: 1) sistem penetapan harga jual beli air leding di Desa Sebus Kecamatan Paloh Kabupaten Sambas, 2) tinjauan hukum Islam terhadap penetapan harga jual beli air leding di Desa Sebus Kecamatan Paloh Kabupaten Sambas. Metode penelitian yang digunakan dalam penelitian ini yaitu metode deskriptif dengan pendekatan kualitatif. Dalam penelitian ini peneliti menggunakan teknik pengumpulan data observasi, wawancara, dan dokumentasi, sedangkan yang menjadi sumber data dalam penelitian ini adalah pemilik air leding, selanjutnya teknik analisis data yang dilakukan yaitu: reduksi data, display data, verifikasi dan penarikan kesimpulan, sedangkan teknik pemeriksaan keabsahan data peneliti menggunakan 2 teknik yaitu: *triangulasi dan member check*. Kesimpulan penelitian ini adalah: masyarakat di Desa Sebus ini melakukan transaksi jual beli air leding untuk

memenuhi kebutuhan hidup, Dikarenakan air sumur yang kurang bagus sehingga masyarakat setempat memutuskan menggunakan air leding untuk keperluannya dengan memanfaatkan debit air terjun yang berada di Desa Sebusus disini konsumen memperoleh kuantitas air yang berbeda antara konsumen satu dengan konsumen lainnya karena kebutuhan hidup setiap orang dari segi air jelas tidak sama padahal mereka membayar dengan harga yang sama karena tidak adanya alat takar yang dapat digunakan dalam proses transaksi tersebut. Dalam segi analisis, berdasarkan hukum Islam jual beli air di Desa Sebusus diperbolehkan karena telah memenuhi rukun dan syarat jual beli. Adapun penetapan harga dengan tidak adanya alat takar tidak diperbolehkan karena imbasnya terdapat pemakaian kuantitas air yang berbeda.

**Kata Kunci:** Harga; Jual Beli; Hukum Islam

## PENDAHULUAN

Makhluk ciptaan Tuhan yang paling sempurna adalah manusia yang dikarunia akal oleh Tuhan Yang Maha Esa untuk berpikir dalam menentukan tujuan hidup sesuai dengan kaidah dan syariatnya. Manusia juga merupakan makhluk yang mempunyai tatanan tertinggi di dunia yang diciptakan maka segala sesuatu yang ada dimuka bumi dan langit ditempatkan di bawah perintah manusia yang mempunyai suatu kontrol dalam memanfaatkan sumber daya alam yang ada (Nasution, 2007).

Dengan adanya sumber daya alam yang melimpah manusia dapat memanfaatkannya dengan mengambil keuntungan-keuntungan dalam memanfaatkan sumber daya alam yang ada sesuai dengan kaidah dan batasan-batasan yang baik agar tidak merugikan suatu alam yang dihuni manusia. Manusia tentunya berinteraksi dengan sesamanya dan merupakan salah satu dinamika kehidupan dimana interaksi yang mengacu pada kebutuhan, seperti hubungan jual beli, ikatan perjanjian, hubungan perserikatan, sewa menyewa dan sebagainya. Dengan adanya hubungan jual beli itulah disebut dengan *muamalah* yaitu manusia sosial yang mempunyai hubungan timbal balik pada kebutuhan individu atau kelompok.

Islam adalah agama yang memberikan petunjuk bagi manusia untuk diterapkan dalam kehidupan manusia sehari-hari, dan islam juga tidak hanya mengajarkan masalah ubudiyah dan tauhid, akan tetapi juga mengajarkan cara mengatur prinsip bermuamalah. Prinsip bermuamalah boleh dikatakan semuanya yang ada kegiatan manusia diperbolehkan kecuali ada ketentuan yang dilarang. Untuk bisa melakukan pedoman sesuai kaidah dan ketentuan yang ada, tentunya harus ada melalui Al-Qur'an maupun al-Hadist dari Nabi SAW. Salah satunya yaitu Praktik muamalah jual beli.

Menukar barang dengan barang atau dengan uang dengan jalan melepaskan hak milik dari yang satu ke satu atas dasar saling rela merupakan Praktik jual beli (Mas'ud, 2000). Jual beli merupakan perwujudan dari hubungan antar sesama manusia sebagai salah satu untuk memenuhi kebutuhan sehari-hari. Jual beli merupakan interaksi manusia untuk memindahkan hak milik dari seseorang kepada orang lain dengan berlandaskan saling rela dan saling ridho, yang direalisasikan dalam bentuk mengambil dan memberi atau dengan jalan lain yang dapat menunjukkan

keridhoan. Seperti yang kita ketahui bahwa Agama Islam mensyariatkan jual beli dengan baik tanpa ada unsur pemaksaan, penipuan, riba dan sebagainya.

Dalam perdagangan atau pertukaran harta harus di dasari saling ridho di antara kedua belah pihak (Arfat, 2021). Serta adanya keseimbangan dan persamaan hak dalam perjanjian jual beli antara apa yang diberikan dengan apa yang diserahkan oleh pembeli.

Apabila jual beli merugikan salah satu pihak maka jual beli ini tidak sesuai syar'ii dan jual beli seperti ini ditolak, begitu juga jual beli yang tidak adanya kejelasan mengenai ukuran jenis atau takarannya yang mana mengandung unsur gharar (penipuan) maka jual beli yang seperti ini juga dilarang oleh syariat (Shobirin, 2016).

Realita menunjukkan, perkembangan kehidupan dan peradaban manusia lebih progresif dan semakin kompleks dibandingkan dengan kehidupan sebelumnya. Seiring dengan perkembangan zaman, kegiatan muamalah yang dilakukan selalu mempunyai celah atau terobosan baru dalam bertransaksi. Dalam hal ini kita harus cermat, apakah transaksi modern ini memiliki pertentangan substantif atau tidak dengan dasar hukum Islam.

Jual beli mempunyai rukun dan syarat yang harus dipenuhi, sehingga jual beli tersebut dapat dikatakan sah oleh *syara'*. Rukun jual beli ada tiga, yaitu akad (ijab kabul), orang-orang yang berakad (penjual dan pembeli), dan *ma'qud 'alaih* (objek akad) (Suhendi, 2002). Adapun syarat jual beli ada empat macam, yakni syarat *in'iqad*, syarat sah, syarat *nafadz*, dan syarat *luzum*. Tujuan adanya syarat-syarat ini adalah untuk mencegah terjadinya pertentangan dan perselisihan di antara pihak yang bertransaksi, menjaga hak dan kemaslahatan kedua pihak, serta menghilangkan segala bentuk ketidakpastian dan risiko.

Pada saat ini banyak sekali model dan obyek jual beli termasuk dalam ranah kebutuhan rumah tangga salah satunya adalah air yang menjadi obyek jual beli. Air merupakan sumber daya alam yang sangat penting dalam kehidupan manusia, hewan, tumbuhan dan lain-lain yang bergantung pada air. Dengan adanya air manusia bisa hidup dan mempergunakannya dalam kebutuhan sesuai dengan aspek-aspek keperluan hidup (Mawardi, 2014).

Salah satu contoh pentingnya air dalam kehidupan adalah keperluan rumah tangga. Rumah tangga tentunya banyak keperluan dari segi air yaitu kegunaan untuk mandi, mencuci, memasak dan lain-lain. Sehingga dapat dikatakan air merupakan prioritas yang paling utama dari segi kebutuhan manusia yang didapat dari sumber daya alam yang sudah tersedia.

Desa Sebus Kecamatan Paloh yang berada di Kabupaten Sambas dan merupakan wilayah yang cukup subur yang memiliki hutan yang cukup lebat dengan adanya bukit berupa air terjun didalamnya. Pada tahun 2011 desa sebus mendapat bantuan berupa pipa-pipa yang akan dipergunakan untuk mengalirkan air dari sumber mata air terjun yang berada di dusun sebus untuk keperluan masyarakat setempat (Wawancara, 2022).

Air leding yang ada di desa Sebus yang sudah dibuat berupa bendungan kemudian di pasang pipa-pipa untuk aliran air leding. Air yang sudah di kelola tentunya aliran air akan dikenakan tarif sebesar Rp. 20.000 perbulan sesuai peraturan yang sudah dibuat oleh pengelola. Dalam

transaksi jual beli air leding yang ada di Desa Sebus Kecamatan Paloh tidak seperti transaksi jual beli pada umumnya yang mana dalam transaksi jual beli air leding ini tidak terdapat alat takar yang digunakan untuk mengetahui banyak sedikitnya kadar air yang digunakan antara orang yang satu dengan orang yang lainnya. Apabila dilihat dari segi pemenuhan kebutuhan hidup dalam ranah air tentunya terdapat perbedaan kuantitas (banyak sedikitnya air yang digunakan) antara orang yang satu dengan yang lainnya sedangkan untuk biaya yang dibayar setiap bulannya sama yaitu sebesar Rp. 20.000 perbulan (Wawancara, 2022).

Seharusnya harga harus disesuaikan dengan kuantitas air yang dipakai, Apabila kuantitas air yang dipakai lebih banyak maka jumlah yang harus dibayar juga lebih banyak sedangkan konsumen yang memakai air dalam jumlah kuantitas air yang lebih sedikit seharusnya dikenai tarif yang lebih murah. Karena terdapat perbedaan kuantitas air yang di dapat antara konsumen yang satu dengan yang lainnya sedangkan untuk biaya yang dibayar setiap bulannya sama.

### **METODE PENELITIAN**

Penelitian ini menggunakan jenis data kualitatif. Jenis data kualitatif ini menjabarkan data deskriptif yang berupa kata- kata tertulis atau lisan dari orang-orang dan perilaku yang diamati. Jenis penelitian dalam penelitian ini adalah penelitian lapangan (*field research*) yaitu mengkaji ketentuan hukum yang berlaku serta apa yang terjadi dalam kenyataan di lapangan, pada konteks ini di Desa Sebus Kecamatan Paloh, yaitu masyarakat yang melakukan transaksi jual-beli air ledeng.

Pendekatan penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah pendekatan yuridis empiris yaitu pendekatan yang didasarkan pada hukum Islam yang bersumber dari Alquran, dan pendekatan menggunakan hukum positif, peneliti memilih pendekatan yuridis empiris dilandasi dengan alasan bahwa pendekatan ini sangat sesuai dan cocok ketika disandingkan dengan jenis penelitian lapangan, sehingga hasil temuan dilapangan dianalisis dan dilakukan pembahasan dengan pendekatan yang didasarkan pada tekstual yaitu bersumber pada hukum Islam dan hukum yang berlaku saat ini (Soekanto, 2006). Jenis data penelitian ini adalah kualitatif sedangkan sumber data pada penelitian terbagi ke dalam dua bagian yakni sumber data primer dan sumber data sekunder. Teknik pengumpulan data menggunakan tiga teknik yakni, observasi, wawancara, dan dokumenter (dokumentasi). Prosedur analisis data di antaranya klasifikasi data, reduksi data, display data, analisis data, *verifikasi* dan penarikan kesimpulan. Adapun teknik pengujian keabsahan data yakni dengan cara *triangulasi* dan *member chek*.

## **PEMBAHASAN**

### **A. Praktik Jual Beli Air Leding di Desa Sebusus**

Mengingat sejarah Desa Sebusus sejak mulai dari rintisan daratan hulu, semak belukar hulu sungai yang kemudian dinamai kampung Sebusus, sumber kata orang tua yang lahir sebelum tahun 1930 itu, situasi pada saat zaman penjajahan Belanda kehidupan yang serba sulit dialami waktu itu. Kebanyakan warga mempunyai pakaian sepasang dari kain belacu, ada juga dari kulit kayu pudok. Mereka membuka lahan sebagai lahan pemukiman dan untuk areal persawahan karena untuk membeli beras sangatlah sulit walau ada uang, sebagai makanan pokok adalah sagu dan penerangan dari pelita minyak kelapa (Riadi, 2020).

Para pendatang yang membuka lahan pertama kali yaitu suku Melayu, Bugis dan Tionghoa. Nama sebusus diambil dari nama orang yang pertama kali membuka lahan yaitu pak Sibus. Mereka menempati daerah tanah yang subur untuk penghidupan yang layak dan tentram. Sebelumnya mereka itu pekerja atau buruh pabrik perusahaan kayu milik Belanda di Cermai hulu desa dengan upah yang murah karena sistem kerja paksa oleh pimpinan perusahaan yang bernama Tuan Bungkok dan Damang atau setingkat Camat yang bernama Tuan Idot. Setelah perusahaan itu dirusak oleh Jepang yang baru masuk atau Zaman NICA mereka pindah tempat membuka lahan yang masih belukar dan dijadikan lahan pertanian yang masih tergenang air (Riadi, 2020).

Di Desa Sebusus lebih tepatnya di Dusun Sebuluh pada tahun 2011 mendapat bantuan berupa pipa-pipa besar dan juga semen serta bahan yang lainnya untuk mengalirkan air yang mana sumber air tersebut adalah berasal dari air terjun yang jaraknya cukup jauh dari lingkungan masyarakat dan proses pengerjaannya pun memakan waktu yang tidak sebentar, pada saat itu kepala Desa Sebusus yaitu bapak Bujang Syafrani dan kepala Dusun Sebuluh adalah bapak Keneng yang mana pada tahun tersebut beliau juga merupakan pengurus dari air leding tersebut bersama bapak Suhada, Rapani dan Gustian . Pada tahun 2011 juga proses pengerjaannya sudah selesai dan air tersebut sudah bisa di gunakan untuk kebutuhan masyarakat setempat

Salah satu faktor yang mendorong masyarakat menggunakan air leding untuk pemenuhan kebutuhan hidup di sebabkan karena kondisi air sumur di daerah tersebut kurang bagus yang mana air sumur tersebut berwarna, dan berasa asam oleh karena itu masyarakat lebih memilih untuk menggunakan air ledeng. Namun tidak menutup kemungkinan untuk menggunakan air sumur, karena pada saat musim kemarau air leding tidak dapat mengalir karena mengeringnya air dari sumber air terjun tersebut. Pada saat musim kemarau tidak ada pungutan biaya yang kami lakukan selaku pengurus air ledeng tersebut (Wawancara, 2022).

Untuk penetapan harga sendiri kami selaku pengurus menyesuaikan dengan harga barang-barang yang ada di pasar contohnya harga pipa-pipa, lem pipa, semen, dan lain-lain yang setiap tahunnya mengalami kenaikan, pada tahun 2011-2014 tarif air untuk setiap bulannya yaitu Rp. 12.000, pada tahun 2014-2016 kami selaku pengurus menaikkan harga air dengan harga Rp. 15.000 perbulan karena naiknya harga barang di pasaran dan pada tahun 2017-sekarang harga air untuk satu bulannya yaitu Rp. 20.000. Iuran bulanan yang kami dapatkan dari konsumen sebagiannya kami

sisihkan untuk keperluan seperti apabila ada pipa yang pecah maka kami harus membeli pipa dan lem yang baru untuk mengganti yang pecah tersebut, dan sebagiannya lagi kami bagi untuk kami selaku pengurus.

Berdasarkan hasil observasi yang telah dilakukan bahwa dalam praktik jual beli air tersebut beberapa konsumen beranggapan bahwa tidak adanya keadilan antara konsumen yang satu dan lainnya, karena disini konsumen yang kegiatan sehari-harinya berkaitan dengan air salah satunya yaitu tempat cuci motor yang mana tidak adanya batasan dalam pemakaian air sedangkan dari segi tarif/biaya setiap bulannya tidak ada perbedaan antara konsumen yang satu dan yang lainnya.

## B. Penetapan Harga Jual Beli Air Leding di Desa Sebusus

Sistem penetapan harga pada jual beli air leding yang ada di Desa Sebusus yaitu berdasarkan pada kenaikan harga barang seperti pipa, lem pipa, semen, dan lain sebagainya yang setiap tahunnya mengalami kenaikan, oleh karena itu pengurus menaikkan harga air tersebut untuk menyesuaikan pada keadaan yang akan mendatang.

Faktor yang melatarbelakangi jual beli air leding di Desa Sebusus adalah faktor kebutuhan, karena kondisi air sumur warga yang kurang bagus sehingga warga memilih untuk membeli air leding untuk memenuhi kebutuhan hidup sehari-hari. Syarat dan rukun jual beli terdiri dari *aqid* (orang yang berakad, *sighat*, *ma'qud alaih* (objek), dan nilai tukar pengganti barang. Adapun kaitan syarat dan rukun tersebut dengan Praktik jual beli air leding di Desa Sebusus Kecamatan Paloh Kabupaten Sambas adalah sebagai berikut:

### 1. *Aqid*

*Aqid* yaitu adanya penjual dan pembeli (*aqidain*) yang mana telah dijelaskan bahwa syarat *aqid* meliputi: berakal, dengan kehendak sendiri (tanpa paksaan), bukan orang yang mubazir, dan berakal. Dalam Praktik jual beli air leding di Desa Sebusus pihak-pihak yang bertransaksi merupakan pihak yang sehat berakal, cakap hukum serta pihak pembeli bersedia membeli air tersebut murni karena kebutuhan hidup dan tanpa paksaan dari pihak manapun jadi mengenai *aqid* dalam jual beli air leding di Desa Sebusus tidak ada masalah.

### 2. *Sighat*

Lafal atau ucapan *ijab* dari pembeli dan *qabul* dari penjual merupakan hal penting dalam jual beli. Begitu juga dalam jual beli air leding di Desa Sebusus bahwa pihak masyarakat sebagai pembeli air mengungkapkan keinginannya untuk mendapatkan air agar dapat memenuhi kebutuhan hidupnya sehari-hari dibenarkan oleh penjual dalam hal ini adalah pengurus air leding dan kemudian pengurus air leding tersebut mengabdikan keinginan pembeli dengan mengalirkan air sampai ke rumah konsumen tersebut. Untuk penetapan harga sendiri kami selaku pengurus (Wawancara, 2022). Menyesuaikan dengan harga barang-barang yang ada di pasar contohnya harga pipa-pipa, lem pipa, semen, dan lain-lain yang setiap tahunnya mengalami kenaikan, pada tahun 2011-2014 tarif air untuk setiap bulannya yaitu Rp. 12.000, pada tahun 2014-2016 kami selaku pengurus menaikkan harga air dengan

harga Rp. 15.000 perbulan karena naiknya harga barang di pasaran dan pada tahun 2017-sekarang harga air untuk satu bulannya yaitu Rp. 20.000 Begitu juga konsumen sepakat dengan harga yang ditetapkan oleh pengurus yaitu Rp 20.000,- untuk setiap bulannya. Jadi mengenai *shighat* dalam jual beli air ledeng di Desa Sebusubus telah terpenuhi dan sesuai dengan syarat rukun jual beli.

### 3. *Ma'qud alaih*

Objek barang yang diperjualbelikan merupakan bukan merupakan benda najis atau terlarang, dapat diserahterimakan, memiliki manfaat atau kegunaan serta barang tersebut adalah milik sendiri atau yang dikuasai. Secara alami air merupakan benda yang tidak terlarang, begitu juga air ledeng juga bukan merupakan benda najis dan terlarang jadi bisa dikatakan dalam jual beli air bukan merupakan jual beli yang terlarang.

Mengenai syarat lain tentang *ma'qud alaih* jual beli air ledeng, air memang tidak dapat diserahterimakan seperti layaknya menyerahterimakan barang padat. Akan tetapi dalam penyerahterimaan air melalui pipa-pipa yang di pasang di air terjun kemudian dialirkan kerumah-rumah warga Dengan demikian berdasarkan media tersebut adalah cara penyerahterimaan air.

Air merupakan objek yang memiliki manfaat salah satunya adalah untuk memenuhi kebutuhan hidup manusia. Begitu pula yang terjadi di Desa Sebusubus bahwa jual beli air tersebut memiliki manfaat bagi pembeli yang mana air sangat dibutuhkan untuk memenuhi kebutuhan hidup sehari-hari. Jadi mengenai syarat ini tidak ada masalah karena air merupakan benda yang memiliki manfaat. Jual beli air di Desa Sebusubus pada dasarnya telah memenuhi rukun dan syarat jual beli. Karena rukun jual beli itu harus ada pembeli, penjual, barang yang diperjual belikan dan *shighat* (ijab qobul) jadi dengan demikian jual beli air ledeng tersebut adalah boleh.

### C. Penetapan Harga Jual Beli Air Ledeng di Desa Sebusubus Perspektif Syariah

Harga memainkan peranan penting dalam menentukan keuntungan kepada penjual. Semakin tinggi atau semakin langka suatu barang maka akan semakin mahal harganya dan keuntungan entitas yang mengeluarkan barang atau jasa yang mengusahakan barang tersebut akan semakin banyak. Namun terkadang mereka kurang menyadari bahwa jasa atau barang yang dihargai tinggi terkadang menjadi beban si pembeli atau si penerima jasa.

Di dalam ajaran Islam harga dikelompokkan menjadi dua yaitu harga yang zalim dan adil. Harga yang dzalim adalah harga yang tidak sesuai dengan keadaan barang atau jasa yang mana harga itu lebih tinggi apabila dibandingkan dengan jasa atau barang yang didapat sedangkan harga yang adil adalah harga yang lazimnya berlaku di masyarakat umum dan harga tersebut tidak terlalu membebani masyarakat dengan kata lain antara harga dengan barang atau jasa yang didapat sepadan.

Menurut penulis transaksi dalam jual beli air di desa Sebusubus sudah sesuai dengan syarat dan rukun jual beli akan tetapi penetapan harga yang sama untuk kuantitas air yang berbeda terdapat unsur ketidakadilan. Islam

menitikberatkan keadilan dan kesetaraan, selaras dengan sifat Allah yang Maha Adil dalam firman Allah Surat An-Nisa ayat 135. Keadilan secara umum pada hakekatnya dapat diukur dan dikira-kirakan berdasarkan perbandingan berdasarkan dua barang yang setara (serupa). Begitu juga dalam keadilan penetapan harga seharusnya disesuaikan dengan kuantitas air yang dipakai. Apabila kuantitas air yang dipakai lebih banyak maka jumlah yang harus dibayarkan juga lebih banyak sedangkan konsumen yang masih memakai air dengan jumlah kuantitas air yang lebih sedikit sepantasnya dikenakan tarif dengan harga yang lebih rendah.

Dalam sejarah Islam masalah penentuan harga dibebaskan berdasarkan persetujuan khalayak masyarakat. Rasulullah SAW sangat menghargai harga yang terjadi, karena mekanisme pasar yang bebas dan menyuruh masyarakat muslim untuk mematuhi peraturan ini. Beliau menolak untuk membuat kebijakan penetapan harga manakala tingkat harga di Madinah pada saat itu tiba-tiba naik.

Rachmat Syafei menyatakan bahwa “harga hanya terjadi pada akad yakni sesuatu yang direlakan dalam akad, baik sedikit lebih besar atau sama dengan nilai barang. Biasanya harga dijadikan sebagai penukar barang yang diridhai oleh kedua pihak yang berakad.” Dari pendapat tersebut dijelaskan bahwa harga merupakan suatu kesepakatan mengenai transaksi jual beli barang atau jasa dimana kesepakatan tersebut diridhai oleh kedua belah pihak. Harga tersebut haruslah direlakan kedua belah pihak dalam akad baik lebih sedikit, lebih besar, atau sama dengan nilai barang atau jasa yang ditawarkan oleh pihak penjual kepada pihak pembeli. Unsur rela dan sepakat dalam akad syarat akan hal yang tak merugikan kedua belah pihak dan dengan kata lain mengandung unsur keadilan dan tanpa paksaan.

Maka berdasarkan pendapat tersebut di atas maka menakar kadar harga air dengan banyaknya kredit air dibolehkan akan tetapi harus ada alat atau cara yang sama untuk menakarnya. Dalam Islam terhadap *al-ujroh* yaitu upah atau dalam akadnya disebut *ijarah*. Yaitu suatu akad yang berisi penukaran manfaat dengan jalan memberikan imbalan dalam jumlah tertentu. Ijarah meliputi perbuatan dua pihak secara timbal balik, yaitu pihak yang memiliki benda disebut *mu'ajir* dan pihak yang memakai benda disebut *musta'jir*.

Dari uraian tersebut di atas Praktik jual beli air leding di desa Sebusub diperbolehkan karena rukun dan syarat jual beli telah terpenuhi sedangkan mengenai penetapan harga tidak diperbolehkan karena terdapat perbedaan kuantitas air yang didapat antara konsumen yang satu dan lainnya dalam segi pemenuhan kebutuhan hidupnya diakibatkan tidak adanya alat takar. *Mafhum mukholafah* dari pernyataan tersebut adalah penetapan harga air diperbolehkan selama ada cara untuk menakarnya.

## **PENUTUP**

Berdasarkan uraian yang telah peneliti kemukakan pada bab sebelumnya, maka sebagai penutup dari penelitian ini, peneliti akan simpulkan beberapa hal yang berkaitan dengan penetapan harga jual beli air leding di desa Sebusub perspektif hukum Islam.

Adapun hasil kesimpulan yang didapat sebagai berikut: *pertama*. Masyarakat di Desa Sebusub ini melakukan transaksi jual beli air leding



untuk memenuhi kebutuhan hidup, Dikarenakan air sumur yang kurang bagus sehingga masyarakat setempat memutuskan menggunakan air leding untuk keperluannya dengan memanfaatkan debit air terjun yang berada di Desa Sebusus disini konsumen memperoleh kuantitas air yang berbeda antara konsumen satu dengan konsumen lainnya karena kebutuhan hidup setiap orang dari segi air jelas tidak sama padahal mereka membayar dengan harga yang sama karena tidak adanya alat takar yang dapat digunakan dalam proses transaksi tersebut. *kedua*. Dalam segi analisis, berdasarkan hukum Islam jual beli air di Desa Sebusus diperbolehkan karena telah memenuhi rukun dan syarat jual beli. Adapun penetapan harga dengan tidak adanya alat takar tidak diperbolehkan karena imbasnya terdapat pemakaian kuantitas air yang berbeda.

**DAFTAR PUSTAKA**

- Al-Asqalan, Ibnu Hajar. (1997). *Bulughul Maram*. Penerjemah (Madifuddin Aladif). Semarang: Toha Putra,
- Arfat, I. (2021). TRANSAKSI JUAL BELI ONLINE PERSPEKTIF HUKUM ISLAM. *AL-SYAKHSHIYYAH Jurnal Hukum Keluarga Islam dan Kemanusiaan*, 3(1), Article 1. <https://doi.org/10.35673/as-hki.v3i1.1191>
- Departemen Agama Republik Indonesia. (2004). *Al-Quran dan Terjemahnya*. Bandung: Jumanatul Ali Art
- Irpan Riadi, dkk. (2020). *Recana Pembangunan Jangka Menengah Desa Sehubungan 2019- 2025*. Sehubungan.
- Mas'ud, Ibnu dan Zainal Abidin. (2000). *Fiqh Mazhab Syafii*. Bandung: Pustaka Setia.
- Mawardi, M. (2014). Air Dan Masa Depan Kehidupan. *Tarjih: Jurnal Tarjih dan Pengembangan Pemikiran Islam*, 12(1), Article 1.
- Nasution, Mustafa Edwin. (2007). *Pengenalan Eksklusif Ekonomi Islam*. Jakarta: Kencana Media Group.
- Shobirin, S. (2016). JUAL BELI DALAM PANDANGAN ISLAM. *BISNIS: Jurnal Bisnis Dan Manajemen Islam*, 3(2), Article 2. <https://doi.org/10.21043/bisnis.v3i2.1494>
- Soekanto, Soerjono. (2006). *Pengantar Penelitian Hukum*. Jakarta: UI Press.
- Suhendi, Hendi. (2002). *Fiqh Muamalah*. Jakarta: PT Raja Grafindo Persada
- Wawancara. (2022). Suhada sebagai seorang pengurus, tanggal 14 Maret 2022.